



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang:
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan;
 - b. bahwa untuk menjamin agar setiap orang dapat merasakan pendidikan yang berkualitas, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan bantuan pembiayaan pendidikan berupa beasiswa;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa belum mengakomodir keseluruhan jenis beasiswa yang akan disalurkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Beasiswa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
2. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
3. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kesulitan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
4. Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
5. Pendidikan Kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah non kementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri, calon pegawai negeri, atau mahasiswa kedinasan.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

7. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah sekolah satu atap yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus mulai jenjang Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
9. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
10. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi yang selanjutnya disebut SPPI adalah sekolah regular yang memberikan layanan pendidikan inklusif bagi peserta didik disabilitas bersama-sama dengan peserta didik lainnya.
11. Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Penduduk DIY adalah perorangan yang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan pendidikan tertentu.

13. Peserta Didik Disabilitas adalah siswa yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
14. Peserta Didik Berprestasi adalah peserta didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada peserta didik lainnya dalam pencapaian usaha di bidang akademik dan non akademik yang telah dilakukan.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
17. Beasiswa Tugas Belajar adalah Beasiswa yang diberikan kepada PNS melalui penugasan PNS Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan program yang ditentukan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
18. Beasiswa Izin Belajar adalah Beasiswa yang diberikan bagi PNS yang telah mendapatkan persetujuan tertulis yang diberikan oleh Gubernur untuk mengikuti studi dengan biaya Pemerintah Daerah untuk program studi tertentu yang sangat dibutuhkan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
19. Beasiswa Berkelanjutan Bagi Pemuda adalah Beasiswa yang diberikan bagi Pemuda untuk mengikuti Studi Lanjutan program Sarjana sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan pemuda.
20. Beasiswa pemagangan Siswa SMK adalah pelatihan dan pendidikan berbasis kerja, yang didalamnya harus mencakup unsur-unsur dasar kualifikasi vokasi, keterampilan utama, dan Sertifikat Teknis

21. Beasiswa Kewirausahaan Siswa adalah beasiswa kewirausahaan siswa untuk melatih siswa membuka atau menciptakan lapangan pekerjaan.
22. Kartu Cerdas adalah kartu yang diberikan kepada peserta didik SMA dan SMK yang masih terdaftar sebagai peserta didik SMA dan SMK yang berasal dari keluarga kurang mampu di wilayah DIY sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan dana Beasiswa.
23. Beasiswa Retrieval adalah Beasiswa yang diberikan bagi anak lulusan Sekolah Menengah Pertama sederajat yang berasal dari keluarga kurang mampu dan belum bersekolah di jenjang Pendidikan Menengah atau siswa SMA/SMK yang *Drop Out* dikarenakan tidak mempunyai biaya sekolah.
24. Keluarga Kurang Mampu adalah keluarga yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya, dibuktikan dengan keikutsertaan program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan Pemerintah.
25. Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya, dibuktikan dengan keikutsertaan program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah.
26. Usia Sekolah adalah anak yang berusia antara 16 (enam belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun.
27. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

29. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY.
30. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah DIY.
31. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga DIY.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian Beasiswa bagi Peserta Didik Disabilitas, Peserta Didik pada Pendidikan Menengah, mahasiswa, dan guru.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin proses penyaluran Beasiswa berjalan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. menjamin keberlangsungan belajar bagi Peserta Didik yang berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin dalam rangka meningkatkan angka partisipasi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah;
 - c. menjamin keberlangsungan belajar bagi mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi;
 - d. menjamin keberlangsungan pelaksanaan pendidikan profesi guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan;
 - e. memberi kesempatan bagi Peserta Didik untuk mengembangkan minat dan bakat dalam upaya meningkatkan prestasi;
 - f. memberikan kesempatan bagi PNS untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi melalui jalur pendidikan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi;
 - g. memberikan kesempatan kepada Pemuda untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Pemuda; dan
 - h. menunjang tercapainya visi pembangunan pendidikan daerah.

BAB II JENIS BEASISWA

Pasal 3

Beasiswa yang dapat disalurkan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Beasiswa Pendidikan Peserta Didik Disabilitas;
- b. Beasiswa Pendidikan Menengah;
- c. Beasiswa Mahasiswa;
- d. Beasiswa Guru;
- e. Beasiswa Berkelanjutan Bagi Pemuda; dan
- f. Beasiswa PNS.

Pasal 4

- (1) Bentuk Beasiswa Pendidikan Peserta Didik Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. Beasiswa Vokasi;
 - b. Beasiswa Inklusi;
 - c. Beasiswa Biaya Asrama; dan
 - d. Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus.
- (2) Bentuk Beasiswa Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. Beasiswa Kartu Cerdas;
 - b. Beasiswa Prestasi;
 - c. Beasiswa Bantuan Penelitian Siswa;
 - d. Beasiswa Pemusatan Pendidikan;
 - e. Beasiswa Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian Kerja Sama Dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
 - f. Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan;
 - g. Beasiswa *Retrieval*;
 - h. Beasiswa Pemagangan Siswa SMK; dan
 - i. Beasiswa Kewirausahaan Siswa.
- (3) Bentuk Beasiswa Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. Beasiswa Mahasiswa Umum; dan
 - b. Beasiswa Mahasiswa Kedinasan.
- (4) Bentuk Beasiswa Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
 - a. Beasiswa Pemagangan Guru SMK; dan

b. Beasiswa Guru Pendidikan Khusus.

Pasal 5

- (1) Bentuk Beasiswa PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
 - a. Beasiswa Tugas Belajar; dan
 - b. Beasiswa Izin Belajar.
- (2) Beasiswa PNS hanya diberikan kurun waktu tertentu sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kualifikasi jabatan tertentu yang dipersyaratkan.
- (3) Penyelenggara pendidikan tempat PNS yang menerima biaya pendidikan melaksanakan izin belajar diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dengan persetujuan/akreditasi program studi minimal B dari lembaga yang berwenang.

BAB III

SASARAN

Pasal 6

- (1) Beasiswa Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada Peserta Didik Disabilitas SLB yang melaksanakan magang dan/atau pendidikan dan pelatihan di industri, lembaga pendidikan dan pelatihan, SMK, dan/atau kelompok wirausaha.
- (2) Beasiswa Inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada Peserta Didik Disabilitas yang bersekolah di SPPI.
- (3) Beasiswa Biaya Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan kepada Peserta Didik Disabilitas yang bersekolah dan tinggal di SLB Negeri berasrama.
- (4) Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada Peserta Didik Disabilitas yang bersekolah di SLB Negeri/Swasta.

- (5) Beasiswa Kartu Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada Peserta Didik SMA dan SMK yang merupakan penduduk DIY dan berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin yang menempuh Pendidikan Menengah di DIY.
- (6) Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada Peserta Didik SMA dan SMK yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada Peserta Didik lainnya berdasarkan seleksi dalam bidang akademik dan/atau non akademik.
- (7) Beasiswa Bantuan Penelitian Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada Peserta Didik SMA yang lolos seleksi dalam pembinaan penelitian dalam rangka kompetisi penelitian siswa Indonesia dan festival inovasi kewirausahaan siswa Indonesia.
- (8) Beasiswa Pemusatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada peserta didik SMK yang lolos seleksi dalam pembinaan Lomba Kompetensi Siswa dan siswa pencari kerja yang berprestasi di sekolah.
- (9) Beasiswa Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian Kerja Sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan kepada siswa SMK Negeri kelas XII.
- (10) Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf f diberikan kepada alumni SMA/SMK swasta penduduk DIY yang masih mempunyai kekurangan pembiayaan sekolah
- (11) Beasiswa *Retrieval* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf g diberikan kepada anak lulusan Sekolah Menengah Pertama sederajat, anak *drop out* SMA/SMK untuk melanjutkan kembali ke sekolah pada jenjang SMA atau SMK.
- (12) Beasiswa Pemagangan Siswa SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf h diberikan kepada siswa SMK untuk mengikuti pelatihan dan pemagangan.
- (13) Beasiswa Kewirausahaan Siswa sebagaimana Pasal 4 ayat 2 huruf i diberikan kepada kelompok usaha siswa di SMA dan SMK.

- (14) Beasiswa Mahasiswa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diberikan kepada mahasiswa asal DIY yang:
 - a. berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin yang dibuktikan dengan orang tua terdaftar dalam program pengentasan kemiskinan; dan/atau
 - b. berprestasi non akademik yang menempuh pendidikan tinggi di DIY.
- (15) Beasiswa Mahasiswa Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b diberikan kepada mahasiswa asal DIY pada pendidikan kedinasan.
- (16) Beasiswa Pemagangan Guru SMK sebagaimana Pasal 4 ayat 4 huruf a diberikan kepada guru SMK yang melaksanakan magang dan/atau pendidikan pelatihan di industri dan dunia kerja
- (17) Beasiswa Guru Pendidikan Khusus sebagaimana Pasal 4 ayat 4 huruf b diberikan kepada Guru SLB dan Guru Pembimbing Khusus yang melakukan penguatan kompetensi di bidang pendidikan luar biasa dan atau vokasi.
- (18) Beasiswa Berkelanjutan Bagi Pemuda sebagaimana pasal 3 huruf e diberikan kepada Pemuda lulusan SMA sederajat yang berprestasi dibidang kepemudaan dan olahraga dan/atau pemuda dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
- (19) Beasiswa PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada PNS yang melaksanakan Tugas Belajar atau Izin Belajar dengan program studi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 7

- (1) Persyaratan Penerima Beasiswa Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. terdaftar sebagai Peserta Didik pada SLB Negeri/Swasta di DIY yang telah memiliki izin operasional paling kurang 3 (tiga) tahun dan memiliki siswa aktif;

- b. melaksanakan magang dan/atau pendidikan dan pelatihan di industri, lembaga pendidikan dan pelatihan, SMK, dan/atau kelompok wirausaha; dan
 - c. sedang menempuh pendidikan SLB pada kelas XI (sebelas) atau kelas XII (dua belas).
- (2) Persyaratan Penerima Beasiswa Inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
- a. Peserta Didik Disabilitas yang telah mengikuti *asesmen* sesuai dengan kekhususannya oleh lembaga yang berwenang;
 - b. terdaftar sebagai Peserta Didik Disabilitas pada SPPI di DIY; dan
 - c. diutamakan Peserta Didik Disabilitas yang orang tuanya terdaftar sebagai peserta program pengentasan kemiskinan.
- (3) Persyaratan Penerima Beasiswa Biaya Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
- a. terdaftar sebagai Peserta Didik Disabilitas pada SLB Negeri di DIY; dan
 - b. tinggal di asrama SLB Negeri.
- (4) Persyaratan Jaminan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) meliputi:
- a. terdaftar sebagai Peserta Didik Disabilitas pada SLB Negeri/Swasta di DIY;
 - b. penduduk DIY; dan
 - c. diutamakan Peserta Didik Disabilitas yang orang tuanya terdaftar sebagai peserta program pengentasan kemiskinan.
- (5) Persyaratan Penerima Beasiswa Kartu Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) meliputi:
- a. Penduduk DIY;
 - b. terdaftar sebagai Peserta Didik SMA/SMK di DIY;
 - c. bagi penerima Beasiswa Kartu Cerdas lanjutan wajib memiliki Kartu Cerdas yang dikeluarkan oleh Dinas; dan
 - d. berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin.

- (6) Dalam hal penerima Beasiswa Kartu Cerdas merupakan anak yatim/piatu/yatim piatu, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan d, anak yatim/piatu/yatim piatu wajib melengkapi:
 - a. surat keterangan kurang mampu atau miskin dari pemerintah setempat; dan
 - b. surat keterangan kematian orang tua.
- (7) Persyaratan Penerima Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) meliputi:
 - a. terdaftar sebagai peserta didik SMA/SMK di DIY; dan
 - b. merupakan peserta didik berprestasi yang terdaftar dan aktif mengikuti pembinaan di pusat pengembangan minat dan bakat istimewa.
- (8) Persyaratan Penerima Beasiswa Bantuan Penelitian Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) meliputi:
 - a. terdaftar sebagai Peserta Didik SMA di DIY; dan
 - b. peserta didik yang lolos seleksi proposal di bidang penelitian atau kewirausahaan.
- (9) Persyaratan Penerima Beasiswa Pemusatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) meliputi:
 - a. terdaftar sebagai Peserta Didik SMK di DIY; dan
 - b. lolos seleksi Lomba Kompetensi Siswa tingkat DIY.
- (10) Persyaratan Penerima Beasiswa Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian Kerja Sama Dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) meliputi:
 - a. penduduk DIY;
 - b. terdaftar sebagai Peserta Didik SMK di DIY;
 - c. ranking 1 (satu) atau ranking 2 (dua);
 - d. peserta Didik kelas XII SMK; dan
 - e. diutamakan berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin.
- (11) Persyaratan Penerima Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) meliputi:
 - a. penduduk DIY;
 - b. lulus dari SMA/SMK swasta di DIY sejak tahun pelajaran 2010/2011;

- c. berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin dibuktikan dengan surat keikutsertaan program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah; dan
 - d. mempunyai kekurangan pembiayaan sekolah dibuktikan dengan tagihan dari sekolah.
- (12) Beasiswa *Retrieval* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (11) meliputi:
- a. anak *drop out* SMA/SMK di DIY;
 - b. lulusan Sekolah Menengah Pertama sederajat yang belum melanjutkan;
 - c. Usia Sekolah; dan
 - d. berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin.
- (13) Persyaratan Penerima Beasiswa Pemagangan Siswa SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (12) meliputi:
- a. terdaftar sebagai peserta Didik SMK di DIY;
 - b. berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin; dan
 - c. siswa yang berprestasi dan direkomendasikan oleh sekolah.
- (14) Persyaratan Penerimaan Beasiswa Kewirausahaan Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (13) meliputi:
- a. terdaftar sebagai peserta Didik SMA/SMK di DIY;
 - b. aktif dalam kegiatan kewirausahaan sekolah; dan
 - c. berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin.
- (15) Persyaratan Penerima Beasiswa Mahasiswa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (14) meliputi:
- a. penduduk DIY;
 - b. terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi swasta di DIY;
 - c. berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin yang dibuktikan dengan keikutsertaan orang tua dalam program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
 - d. memiliki indeks prestasi kumulatif paling sedikit 2,75 (dua koma tujuh lima); dan
 - e. berstatus belum pernah menikah.

- (16) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c dan e tidak berlaku untuk mahasiswa Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta.
- (17) Persyaratan Penerima Beasiswa Mahasiswa Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (15) meliputi:
- asal pendaftaran DIY;
 - ditetapkan sebagai utusan Pemerintah Daerah DIY; dan
 - terdaftar sebagai mahasiswa Pendidikan Kedinasan
- (18) Persyaratan Penerima Beasiswa Pemagangan Guru SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (16) meliputi;
- guru PNS/Non PNS yang mengajar pada SMK Negeri di DIY;
 - belum memiliki sertifikat pendidik;
 - berpendidikan paling rendah S1/D4 dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi;
 - tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin; dan
 - tidak sedang menerima Beasiswa lain.
- (19) Persyaratan Penerima Beasiswa Guru Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (17) meliputi:
- berstatus sebagai Guru PNS/Non PNS;
 - mengajar pada SLB dan atau SPPI;
 - berpendidikan paling rendah S1/D4;
 - penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir baik;
 - tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin; dan
 - tidak sedang menerima Beasiswa lain.
- (20) Persyaratan penerima Beasiswa Berkelanjutan Bagi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (18):
- Penduduk DIY; dan
 - berprestasi di bidang kepemudaan dan olahraga tingkat provinsi/Nasional; dan
 - berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin.
- (21) Persyaratan Penerima Beasiswa PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (19) yaitu lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Penerima beasiswa PNS yang tidak menyelesaikan studi dan diberhentikan statusnya sebagai pelajar/mahasiswa karena kelalaiannya atau dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan wajib:
 - a. mengembalikan seluruh beasiswa PNS yang diterima; dan
 - b. dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pengembalian seluruh beasiswa PNS yang diterima sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam pengembalian dilakukan atas penggunaan anggaran tahun sebelumnya maka akan dicatat sebagai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; atau
 - b. dalam hal pengembalian dilakukan atas penggunaan tahun anggaran berjalan maka Badan melakukan penyesuaian belanja.

BAB V

BESARAN BEASISWA

Pasal 9

- (1) Besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran dan penerima beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PENGGUNAAN DANA

Pasal 10

- (1) Beasiswa Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. pembelian bahan/peralatan;
 - b. transportasi selama magang;
 - c. makan selama magang; dan
 - c. biaya pendidikan dan pelatihan
- (2) Beasiswa Inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- a. pembelian alat bantu pembelajaran bagi Peserta Didik Disabilitas;
 - b. transportasi Peserta Didik Disabilitas;
 - c. pembelian peralatan pendidikan lainnya yang dibutuhkan Peserta Didik Disabilitas;
 - d. biaya terapi Peserta Didik Disabilitas; dan
 - e. iuran ke sekolah dalam rangka penyediaan guru pembimbing khusus maksimal 30% (tiga puluh persen) bagi sekolah yang belum mempunyai guru pembimbing khusus dari Dinas.
- (3) Beasiswa Biaya Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan untuk:
- a. biaya makan selama di asrama; dan
 - b. keperluan pribadi Peserta Didik Disabilitas meliputi kebutuhan mandi dan cuci.
- (4) Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d digunakan untuk:
- a. transportasi Peserta Didik;
 - b. perlengkapan sekolah;
 - c. seragam Peserta Didik;
 - d. uang saku Peserta Didik;
 - e. biaya terapi; dan
 - f. biaya pendidikan Peserta Didik di sekolah swasta.
- (5) Beasiswa Kartu Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a digunakan untuk:
- a. transportasi Peserta Didik;
 - b. perlengkapan sekolah;
 - c. praktik industri;
 - d. seragam Peserta Didik;
 - e. uang saku Peserta Didik;
 - f. biaya les; dan
 - g. biaya pendidikan Peserta Didik di sekolah swasta.
- (6) Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b digunakan untuk:
- a. pembelian buku/bahan/peralatan/perlengkapan penunjang pengembangan bakat dan prestasi;
 - b. transportasi mengikuti pelatihan/ pembinaan; dan
 - c. biaya mengikuti lomba.

- (7) Beasiswa Bantuan Penelitian Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c digunakan untuk:
- a. pembelian bahan penelitian dan media pameran;
 - b. transportasi observasi di lapangan;
 - c. uji laboratorium;
 - d. pembuatan *prototipe*/desain produk; dan
 - e. penyusunan laporan penelitian.
- (8) Beasiswa Pemusatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d digunakan untuk:
- a. biaya personil yang terdiri atas pengajar/instruktur teori program dan praktek;
 - b. pembelian alat tulis sekolah;
 - c. pembelian modul/materi;
 - d. sewa tempat;
 - e. sewa alat/bahan perlengkapan praktek;
 - f. konsumsi pemusatan pendidikan;
 - g. transportasi peserta didik; dan
 - h. biaya asrama/penginapan.
- (9) Beasiswa Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian kerja sama Dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e digunakan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (10) Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f digunakan untuk pembayaran kekurangan pembiayaan sekolah yang belum dapat dilunasi sampai dengan peserta didik lulus sekolah.
- (11) Beasiswa *Retrieval* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g digunakan untuk:
- a. transportasi Peserta Didik;
 - b. perlengkapan sekolah;
 - c. praktik industri;
 - d. seragam Peserta Didik;
 - e. uang saku Peserta Didik;
 - f. biaya les; dan
 - g. biaya pendidikan Peserta Didik di sekolah.

- (12) Beasiswa Pemagangan Siswa SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h digunakan untuk bekerjasama dengan pihak dunia industri dan dunia kerja.
- (13) Beasiswa Kewirausahaan Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i digunakan untuk bantuan permodalan dan peralatan.
- (14) Beasiswa Mahasiswa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a digunakan untuk biaya akademik yang menjadi kewajiban mahasiswa.
- (15) Beasiswa Mahasiswa Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b digunakan untuk tunjangan buku dan sarana prasarana.
- (16) Beasiswa Pemagangan Guru SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam bidang keahlian bekerjasama dengan pihak industri dan dunia kerja meliputi:
 - a. biaya Operasional;
 - b. biaya Akomodasi; dan
 - c. penyusunan laporan.
- (17) Beasiswa Guru Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b digunakan untuk:
 - a. biaya pendidikan;
 - b. bahan dan alat praktek;
 - c. biaya akomodasi; dan
 - d. penyusunan Laporan.
- (18) Beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. biaya seleksi;
 - b. UKT/SPP tiap semester;
 - c. tunjangan belajar;
 - d. tunjangan buku dan sarana prasarana tugas belajar;
 - e. bantuan penelitian
 - f. bantuan publikasi; dan
 - g. bantuan wisuda.

- (19) Beasiswa Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b digunakan untuk:
- a. biaya seleksi;
 - b. UKT/SPP tiap semester;
 - c. bantuan penelitian
 - d. bantuan publikasi; dan
 - e. bantuan wisuda.
- (20) Beasiswa Berkelanjutan Bagi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan untuk:
- a. biaya seleksi personal;
 - b. biaya UKT/SPP tiap semester;
 - c. tunjangan belajar;
 - d. tunjangan buku dan sarana prasarana tugas belajar;
 - e. bantuan penelitian;
 - f. bantuan publikasi; dan
 - g. bantuan wisuda.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Mekanisme Penyaluran Beasiswa Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Dinas melakukan sosialisasi Beasiswa Vokasi;
 - b. SLB Negeri dan SLB Swasta mengajukan usulan calon penerima Beasiswa Vokasi kepada Dinas;
 - c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Vokasi;
 - d. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa;
 - e. Penandatanganan naskah perjanjian antara Kepala Dinas dengan pemilik industri, lembaga, Diklat, SMK dan kelompok wirausaha; dan
 - f. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening pemilik industri dan dunia kerja atau penyelenggara Pendidikan Vokasi.
- (2) Mekanisme penyaluran Beasiswa Inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Dinas melakukan sosialisasi Beasiswa Inklusi;

- b. SPPI mengajukan usulan calon penerima Beasiswa Inklusi kepada Dinas;
 - c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Inklusi;
 - d. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
 - e. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening SPPI.
- (3) Mekanisme penyaluran Beasiswa Biaya Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Dinas melakukan sosialisasi Beasiswa Biaya Asrama;
 - b. SLB Negeri mengajukan usulan calon penerima Beasiswa Biaya Asrama kepada Dinas;
 - c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Biaya Asrama;
 - d. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
 - e. Dinas menyalurkandana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening SLB Negeri.
- (4) Mekanisme penyaluran Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Dinas melakukan sosialisasi Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus
 - b. SLB mengajukan usulan calon penerima Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus kepada Dinas;
 - c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus;
 - d. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
 - e. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening SLB.
- (5) Mekanisme Penyaluran Beasiswa Kartu Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Dinas melakukan sosialisasi Beasiswa Kartu Cerdas;
 - b. SMA/SMK mengajukan usulan calon penerima Beasiswa Kartu Cerdas kepada Dinas;

- c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Kartu Cerdas;
 - d. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
 - e. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening SMA/SMK.
- (6) Mekanisme Penyaluran Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Satuan Pendidikan penyelenggara Pembinaan Minat dan Bakat Istimewa mengusulkan calon penerima Beasiswa Prestasi ke Dinas;
 - b. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Prestasi;
 - c. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
 - d. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening satuan pendidikan penyelenggara pembinaan minat dan bakat istimewa.
- (7) Mekanisme Penyaluran Beasiswa Bantuan Penelitian Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Dinas melakukan sosialisasi tentang kegiatan pengembangan penelitian di DIY;
 - b. Kepala Dinas membentuk tim untuk melakukan seleksi proposal;
 - c. Peserta Didik mengajukan proposal karya penelitian ke Dinas;
 - d. Tim melakukan seleksi proposal karya penelitian untuk mengusulkan calon penerima Beasiswa Bantuan Penelitian Siswa kepada Kepala Dinas;
 - e. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
 - f. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening peserta didik yang bersangkutan.
- (8) Mekanisme Penyaluran Beasiswa Pemusatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Dinas melakukan sosialisasi Beasiswa Pemusatan Pendidikan;

- b. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Pemusatan Pendidikan Siswa SMK;
 - c. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa;
 - d. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening SMK; dan
 - e. SMK menunjuk dunia usaha atau dunia industri sebagai tempat pemusatan pendidikan.
- (9) Mekanisme penyaluran Beasiswa Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian Kerja Sama Dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Dinas melakukan sosialisasi tentang Beasiswa Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian;
 - b. SMK mengajukan proposal Beasiswa Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian;
 - c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi beasiswa Uji Sertifikasi kompetensi keahlian;
 - d. Gubernur menetapkan penerima dan besaran Beasiswa Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian; dan
 - e. Dinas menyalurkan dana Beasiswa Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening Lembaga LSP.
- (10) Mekanisme penyaluran Beasiswa Jaminan kelangsungan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. Dinas melakukan sosialisasi Beasiswa Jaminan kelangsungan Pendidikan;
 - b. SMA/SMK mengajukan usulan calon penerima Beasiswa Jaminan kelangsungan Pendidikan;
 - c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Jaminan kelangsungan Pendidikan;
 - d. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa Jaminan kelangsungan Pendidikan; dan
 - e. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening sekolah.

- (11) Mekanisme penyaluran Beasiswa *Retrieval* sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. Dinas melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan;
 - b. Dinas melakukan verifikasi data;
 - c. Satuan pendidikan mengusulkan siswa yang sanggup untuk menempuh kembali pendidikan di SMA/SMK ke Dinas berdasarkan hasil verifikasi data;
 - d. Dinas menetapkan calon siswa penerima Beasiswa *Retrieval*; dan
 - e. Dinas menyalurkan dana beasiswa secara non tunai melalui Bank Penyalur ke rekening sekolah.
- (12) Mekanisme Penyaluran Beasiswa Pemagangan Siswa SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h meliputi:
- a. Dinas melakukan sosialisasi Beasiswa Pemagangan;
 - b. SMK mengajukan seleksi dan verifikasi beasiswa;
 - c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi beasiswa Pemagangan Siswa SMK;
 - d. Gubernur menetapkan penerima dan besaran Beasiswa pemagangan Siswa SMK; dan
 - e. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening pemilik dunia usaha atau dunia industri atau penyelenggara Pendidikan.
- (13) Mekanisme penyaluran Beasiswa Kewirausahaan Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i meliputi:
- a. Dinas melakukan sosialisasi Beasiswa kewirausahaan Siswa;
 - b. Sekolah mengajukan proposal ke Dinas;
 - c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi beasiswa Kewirausahaan Siswa;
 - d. Gubernur menetapkan penerima dan besaran Beasiswa Kewirausahaan Siswa SMK; dan
 - e. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening sekolah.

- (14) Mekanisme Penyaluran Beasiswa Mahasiswa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Dinas melakukan sosialisasi tentang kegiatan pemberian bantuan Beasiswa ke perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi swasta;
 - b. perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi swasta menyampaikan usulan calon penerima Beasiswa Mahasiswa Umum;
 - c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Mahasiswa Umum;
 - d. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
 - e. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
- (15) Mekanisme penyaluran Beasiswa Mahasiswa Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Badan menyampaikan usulan calon penerima Beasiswa Mahasiswa Kedinasan;
 - b. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
 - c. Badan menyalurkan dana Beasiswa secara tunai/non tunai melalui bank penyalur ke rekening mahasiswa yang bersangkutan.
- (16) Mekanisme Penyaluran Beasiswa Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) meliputi:
- a. Dinas melakukan sosialisasi pelaksanaan Beasiswa Guru dan seleksi administrasi calon peserta Beasiswa Guru;
 - b. Dinas mengirimkan hasil seleksi ke dunia usaha atau dunia industri;
 - c. Dinas menerima Konfirmasi kesanggupan dunia usaha atau dunia industri;
 - d. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan

- e. Dinas menyalurkan dana beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening dunia usaha atau dunia industri atau Lembaga Pendidikan.
- (17) Mekanisme Penyaluran Beasiswa Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
- a. Dinas melakukan sosialisasi tentang kegiatan pemberian bantuan Beasiswa Berkelanjutan Bagi Pemuda ke Organisasi Kepemudaan, Dinas Kabupaten/Kota yang menangani kepemudaan;
 - b. Organisasi Kepemudaan dan Dinas Kabupaten/Kota yang menangani kepemudaan menyampaikan usulan calon penerima Beasiswa Berkelanjutan Bagi Pemuda;
 - c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Berkelanjutan Bagi Pemuda;
 - d. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa Berkelanjutan Bagi Pemuda dan besaran Beasiswa; dan
 - e. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening peserta dan peserta berkewajiban melaporkan penggunaan anggarannya.
- (18) Mekanisme Penyaluran Beasiswa PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- a. Badan melakukan analisis kebutuhan Pendidikan dan mengusulkan penetapan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menetapkan program studi tertentu yang sangat dibutuhkan pemerintah Daerah;
 - c. Badan melakukan sosialisasi pelaksanaan seleksi beasiswa;
 - d. Badan melakukan seleksi beasiswa bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan;
 - e. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa;
 - f. Badan menyalurkan dana Beasiswa yang berupa biaya seleksi, UKT/SPP tiap semester secara tunai atau non tunai melalui bank penyalur rekening penyelenggara pendidikan; dan

g. Badan menyalurkan dana Beasiswa yang berupa biaya tunjangan belajar, tunjangan buku dan sarana prasarana tugas belajar, bantuan penelitian, bantuan publikasi, bantuan wisuda secara tunai/non tunai melalui bank penyalur ke rekening yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Penerima Beasiswa Kartu Cerdas memperoleh dana beasiswa 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (2) Apabila terdapat Penerima Beasiswa Kartu Cerdas yang menerima Beasiswa lebih dari 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran, maka salah satu dana Beasiswa yang diterima dapat dialihkan ke siswa lain.
- (3) Siswa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan siswa dalam lingkup satu sekolah yang sama dengan Penerima Beasiswa Kartu Cerdas.
- (4) Mekanisme pengalihan Beasiswa Kartu Cerdas dinyatakan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Pembatalan Beasiswa Kartu Cerdas bisa dilakukan jika:
 - a. Siswa yang bersangkutan terlibat tindak kriminal; atau
 - b. Siswa yang bersangkutan pindah dari SMA/SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (6) Penerima Beasiswa Berkelanjutan Bagi Pemuda dibiayai sekali di setiap tahun anggaran, paling lama 4 (empat) tahun.
- (7) Dalam hal waktu penyelesaian pendidikan lebih dari 4 (empat) tahun, seluruh biaya Beasiswa Berkelanjutan Bagi Pemuda akan menjadi tanggungjawab pribadi penerima bantuan beasiswa berkelanjutan bagi pemuda.

BAB VIII

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan yang peserta didiknya menerima Beasiswa, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan beasiswa kepada Gubernur melalui Dinas.

- (2) Perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi swasta yang mahasiswanya menerima Beasiswa Mahasiswa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran Beasiswa kepada Gubernur melalui Dinas.
- (3) Penerima Beasiswa Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) wajib menyampaikan laporan penyelesaian pendidikan kepada Dinas.
- (4) Dinas melakukan pemantauan terhadap penyaluran dan pemanfaatan Beasiswa meliputi:
 - a. Beasiswa Pendidikan Peserta Didik Disabilitas;
 - b. Beasiswa Pendidikan Menengah;
 - c. Beasiswa Mahasiswa Umum;
 - d. Beasiswa Guru;
 - e. Beasiswa Berkelanjutan bagi Pemuda; dan
 - f. Beasiswa PNS.
- (5) Badan melakukan pemantauan terhadap penyaluran dan pemanfaatan Beasiswa meliputi:
 - a. Beasiswa Mahasiswa Kedinasan; dan
 - b. Beasiswa PNS.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2021 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 April 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006